



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURDIN BIN SUDIRMAN**
Tempat Lahir : Lauru Bombana
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 18 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Desa Kampung Baru Kec. Rumbia
Tengah Kab. Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KMN Harapan Jaya GT 2
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa duduk sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 128/Pid.SUS/2023/PN Kdi tertanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.SUS/2023/PN Kdi tertanggal 6 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURDIN BIN SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 27 Angka Ke 34 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang perikanan pada dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURDIN BIN SUDIRMAN selama 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara Selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KMN Harapan Jaya GT 2
Beserta Mesin
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 50 (lima puluh kilogram) Ikan campuran hasil tangkap Uang Penjualan ikan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Set Jaring Ikan Trawl
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SURDIN Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 04.19 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Posisi Koordinat 04o 47' 72" S – 122o 06' 84" E, Perairan Laut Bombana Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Petugas Kepolisian Korpolaairud Baharkam Polri menggunakan Kapal Patroli KP Kutulang 5005 melakukan patroli diperairan Bombana kemudian pada pukul 04.19 Wita petugas menemukan Terdakwa SURDIN Bin SUDIRMAN yang menggunakan KMN Harapan Jaya GT 2 warna Biru Putih di perairan Bombana tepatnya pada posisi koordinat 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik East) sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawl panjang 15 meter serta ikan ikan hasil tangkapan yang disimpan didalam gabus styrofoam serta didalam keranjang di bagian buritan Kapal sebanyak 50 (lima puluh) kg ikan campuran sehingga Terdakwa dibawa ke Mako Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain jaring trawl, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa Tali jaring trawl, besi pemberat jarring dan bola apung, papan ganda, serta tali induk penarik jaring trawl.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kapal Jolor KM Harapan Jaya GT 2 warna biru putih adalah Terdakwa sendiri dan sejak tahun 2007 Terdakwa yang menahkodai Kapal Jolor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jarring trawl melakukan penangkapan ikan dengan cara awalnya terlebih dahulu Terdakwa mengikat jaring trawl sebagai tempat penampung ikan setelah itu tali yang panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter diturunkan kedasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulung di garden yang sudah dimodifikasi yang tersimpan diburitan kapal, kemudian jaring trawl yang sudah dilengkapi pemberat terbuat dari rantai dan pelampung terbuat dari viber diturunkan ke dasar laut kemudian ditarik oleh kapal mengelilingi perairan selama kurang lebih 4 (empat) jam pada malam hari kemudian jaring ditarik dengan menggunakan alat garden yang sudah dimodifikasi tadi kurang lebih selama 15 (lima belas) menit menarik untuk melihat ikan hasil tangkapan, setelah itu ikan hasil tangkapan diambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dan Terdakwa simpan didalam gabus dan rencananya ikan tersebut akan dijual kepada pengumpul di Bombana;

- Bahwa jaring trawl Terdakwa buat sendiri dirumahnya dan hasil tangkapan menggunakan jaring bervariasi biasanya 10-12 Kg sekali melaut dan dijual dengan harga antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat tangkap ikan Jaring Trawls jenis pukat hela dasar berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa cara kerja jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) yaitu pukat hela diturunkan kedasar laut lalu diseret didasar laut oleh kapal sehingga semua jenis ikan baik kecil maupun ikan besar dan udang bisa masuk kedalam jaring termasuk lumpur dan karang yang terkena jaring sehingga berdampak dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 27 Angka Ke 34 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MULTAZZAMI telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana illegal fishing atau tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kami mendapati Terdakwa melakukan kegiatan illegal fishing pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 04.19 Wita;
 - Bahwa Kejadiannya di Perairan laut Bombana Kab. Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Titik kordinat tempat kejadian berada di 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

East) yang masuk dalam wilayah perairan Bombana atau wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

- Bahwa Terdakwa Surdin Bin Sudirman Ini sebagai nakhoda kapal;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa bernama KMN Harapan Jaya GT 2 warna Biru Putih;
- Bahwa benar saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 tersebut kami dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sprin/16//Ops.1.2/2023 tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa pada saat ditemukan Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawls atau Pukat Hela dasar Papan yang dilarang, kami periksa dokumennya berupa izin tetapi yang bersangkutan juga tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa Kapal tersebut berkapasitas 3 gross ton;
- Bahwa ukuran jaring trwal yang digunakan tersebut panjang sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa titik kordinat sebagaimana saya sebutkan tadi tersebut masuk dalam wilayah perairan Bombana;
- Bahwa Jarak titik tempat Terdakwa ditemukan melakukan kegiatan illegal fishing sekitar 2 mill dari bibir pantai;
- Bahwa Jadi pada jaring trawl itu terdiri dari jaring, papan ganda, besi pemberat, pelampung yang menjadi satu kesatuan pada jaring kemudian diikatkan pada tali yang tersambung pada mesin yang berada diatas kapal, pada saat dioperasikan, papan ganda tersebut akan membuka kemudian pemberat akan jatuh kedasar laut dan pelampung berfungsi menjaga jaring tetap terbuka lalu ditarik dengan menggunakan mesin;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl adalah pertama terdakwa mengikat jaring trawl sebagai tempat penampungan ikan setelah itu tali yang panjangnya kurang lebih 150 meter diturunkan ke dasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulungkan di garden yang sudah dimodifikasi yang disimpan di buritan kapal kemudian jaring trawl kurang lebih berukuran panjang 15 meter yang sudah dilengkapi dengan pemberat dari rantai dan pelampung diturunkan kedasar laut;
- Bahwa saat kami temukan Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan sebanyak 50 kg (lima puluh Kilogram) yakni berupa ikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



campuran yang terdakwa simpan dalam gabus styrofoam dan dalam keranjang dibagian Buritan kapal ;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari tepi pantai Kasipute;
- Bahwa Terdakwa sudah berada dilaut melakukan penangkapan ikan sudah sekitar 3-4 jam;
- Bahwa Terdakwa beraktifitas sebagai nakhoda terhadap kapalnya sejak tahun 2007;
- Bahwa Kapal dan jaring trawl tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ukuran kapal Terdakwa tersebut panjang sekitar 6-7 meter;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri diatas kapal;
- Bahwa kami saat itu menggunakan perahu karet, memang dari Jakarta melakukan BKO ke Wilayah Sultra kami menggunakan kapal besar KM Kutilang 5005 namun ketika melakukan patroli kami menggunakan perahu karet;
- Bahwa yang kami amankan dari Terdakwa ketika itu yakni satu set jaring trawl yang terdiri dari jaring, papan ganda, pemberat dan pelampung kemudian satu unit kapal dan ikan hasil tangkapan Terdakwa sekitar 32 kg (tiga puluh dua kilo gram);
- Bahwa Ikan hasil tangkapan Terdakwa tersebut akan dia jual;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sangat kooperatif;
- Bahwa saat itu saya berdua dengan Moh. Rifky Diasamo diatas perahu karet ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu saya Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MOH. RIFKY DIASAMO memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana illegal fishing atau tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kami mendapati Terdakwa melakukan kegiatan illegal fishing pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 04.19 Wita;
- Bahwa Kejadiannya di Perairan laut Bombana Kab. Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Titik kordinat tempat kejadian berada di 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik East) yang masuk dalam wilayah perairan Bombana atau wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Surdin Bin Sudirman Ini sebagai nakhoda kapal;
- Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa bernama KMN Harapan Jaya GT 2 warna Biru Putih;
- Bahwa benar saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 tersebut kami dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sprin/16//Ops.1.2/2023 tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa pada saat ditemukan Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawls atau Pukat Hela dasar Papan yang dilarang, kami periksa dokumennya berupa izin tetapi yang bersangkutan juga tidak dapat menunjukan;
- Bahwa Kapal tersebut berkapasitas 3 gross ton;
- Bahwa ukuran jaring trwal yang digunakan tersebut panjang sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa titik kordinat sebagaimana saya sebutkan tadi tersebut masuk dalam wilayah perairan Bombana;
- Bahwa Jarak titik tempat Terdakwa ditemukan melakukan kegiatan illegal fishing sekitar 2 mill dari bibir pantai;
- Bahwa Jadi pada jaring trawl itu terdiri dari jaring, papan ganda, besi pemberat, pelampung yang menjadi satu kesatuan pada jaring kemudian diikatkan pada tali yang tersambung pada mesin yang berada diatas kapal, pada saat dioperasikan, papan ganda tersebut akan membuka kemudian pemberat akan jatuh ke dasar laut dan pelampung berfungsi menjaga jaring tetap terbuka lalu ditarik dengan menggunakan mesin;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl adalah pertama terdakwa mengikat jaring trawl sebagai tempat penampungan ikan setelah itu tali yang panjangnya kurang lebih 150 meter diturunkan ke dasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulungkan di garden yang sudah dimodifikasi yang disimpan di buritan kapal kemudian jaring trawl kurang lebih berukuran panjang 15 meter yang sudah dilengkapi dengan pemberat dari rantai dan pelampung diturunkan ke dasar laut;
- Bahwa saat kami temukan Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) yakni berupa ikan campuran yang terdakwa simpan dalam gabus sterofoam dan dalam keranjang dibagian Buritan kapal ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari tepi pantai Kasipute;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berada dilaut melakukan penangkapan ikan sudah sekitar 3-4 jam;
 - Bahwa Terdakwa beraktifitas sebagai nakhoda terhadap kapalnya sejak tahun 2007;
 - Bahwa Kapal dan jaring trawl tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa ukuran kapal Terdakwa tersebut panjang sekitar 6-7 meter;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri diatas kapal;
 - Bahwa kami saat itu menggunakan perahu karet, memang dari Jakarta melakukan BKO ke Wilayah Sultra kami menggunakan kapal besar KM Kutilang 5005 namun ketika melakukan patroli kami menggunakan perahu karet;
 - Bahwa yang kami amankan dari Terdakwa ketika itu yakni satu set jaring trawl yang terdiri dari jaring, papan ganda, pemberat dan pelampung kemudian satu unit kapal dan ikan hasil tangkapan Terdakwa sekitar 50 kg (lima puluh Kilogram);
 - Bahwa Ikan hasil tangkapan Terdakwa tersebut akan dia jual;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sangat kooperatif;
 - Bahwa saat itu saya berdua dengan Moh. Rifky Diasamo diatas perahu karet ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu saya Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- BAP pemeriksaan saksi dan terdakwa dalam berkas perkara atas nama tersangka SURDIN BIN SUDIRMAN dengan Nomor Berkas perkara : BP/02/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 beserta seluruh lampirannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls / Pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawls);
 - Bahwa saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polairud pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 04.19Wita;
 - Bahwa Kejadiannya di Perairan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kab. Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saya sedang berada diatas kapal KMN Harapan Jaya GT 2 yang Saya gunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak tahun 2007;
- Bahwa saat itu Saya sendirian diatas kapal;
- Bahwa caranya yaitu jaring trawl diturunkan dilaut kemudian diikuti papannya kemudian talinya juga diturunkan lalu ujungnya talinya diikat dikapal sambil posisi kapal jalan pelan-pelan kemudian setelah sekitar 3 sampai 4 jam jalan sambil berputar putar pada lokasi yang diinginkan kemudian mesin kapal dimatikan selanjutnya jaring trawlsnya diangkat untuk keatas kapal untuk mengecek hasilnya;
- Bahwa saya menggunakan alat tangkap trawls dalam mencari ikan sudah sejak lama;
- Bahwa Hasil tangkapan ikan tidak menentu;
- Bahwa ikan hasil tangkapan Saya tersebut selain untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk saya jual;
- Bahwa saya tau kalau menangkap ikan dengan menggunakan trawls dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saya karena jaringnya tenggelam sampai didasar laut lalu ditarik menggunakan kapal sehingga semua biota laut dapat terangkut dan memungkinkan merusak keberlangsungan sumber daya ikan karena semua jenis dan ukuran ikan bisa masuk dalam jaring;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 03.00 Wita Saya dengan menggunakan Kapal KMN HARAPAN JAYA GT 2 menuju menuju lokasi pencarian ikan yang Saya sudah tentukan diperairan Bombana, kemudian sekitar satu jam setelah saya berjalan saya langsung melakukan penangkapan ikan dimana Saya menurunkan jaring trawls yang ada diburitan kapal lalu mengelilingi daerah tersebut selama kurang lebih 3 jam dan setelah saya akan menarik Jaring Trawls tersebut dengan bantuan Gardan yang sudah dimodifikasi, namun setelah sekitar jam 06.00 pada saat saya menarik Jaring tersebut tiba-tiba datang petugas dari polairud dan setelah ditarik jaring Trawls tersebut saya berhasil menangkap ikan kurang lebih 50 Kg ikan Campur kemudian saya simpan didalam gabbus yang tersimpan di buritan kapal selanjutnya saya diperintahkan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kapal dan jaring trawls tersebut milik Saya sendiri;
- Bahwa Ikan yang sudah diamankan oleh Petugas Polairud dibagi-bagikan kepada masyarakat sebelum busuk;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap saya sendiri diatas kapal tidak ada ABK;
- Bahwa ukuran Jaring dan Tali Jaring yang saya bawa kurang lebih Panjang 15 meter dan tali untuk pengantar kurang lebih 150 meter panjangnya papan 1 meter 2 buah, tongkat 2 buah Panjang 1 meter dan lain-lain;
- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidikan benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kapal Jolor KM Harapan Jaya GT 2 beserta Mesin;
- 1 (satu) Set Jaring Ikan Trawls;
- 50 Kg (lima puluh Kilogram) Ikan Campuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal KMN Harapan Jaya GT 2 adalah kapal perikanan jenis kapal penangkap ikan berukuran berbendera Indonesia, dan alat penangkapan ikan yang digunakan adalah jaring Trawls;
- Bahwa bagian-bagian dari alat penangkapan ikan jenis Jaring Trawls yang digunakan oleh KMN Harapan Jaya GT 2 antara lain terdiri dari jaring, papan ganda, besi pemberat, pelampung yang menjadi satu kesatuan pada jaring kemudian diikat pada tali yang tersambung pada mesin yang berada diatas kapal, pada saat dioperasikan, papan ganda tersebut akan membuka kemudian pemberat akan jatuh ke dasar laut dan pelampung berfungsi menjaga jaring tetap terbuka lalu ditarik dengan menggunakan mesin;
- Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis Trawls atau cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl adalah pertama terdakwa mengikat jaring trawl sebagai tempat penampungan ikan setelah itu tali yang panjangnya kurang lebih 150 meter diturunkan ke dasar laut dimana tali tersebut terlebih dahulu digulungkan di garden yang sudah dimodifikasi yang disimpan di buritan kapal kemudian jaring trawl kurang lebih berukuran panjang 15 meter yang sudah dilengkapi dengan pemberat dari rantai dan pelampung diturunkan ke dasar laut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan KMN Harapan Jaya GT 2 yang diNahkodai oleh Terdakwa berada pada titik koordinat 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik East) sesuai GPS setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masuk dalam WPPRI 714 tepatnya di depan Pelabuhan Ferry Kasipute perairan Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan bagian dari laut Teritorial Indonesia;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawls yang diketahui Terdakwa sebagai jenis alat tangkap ikan yang dilarang pengoperasiannya dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di semua WPPNRI dan laut lepas karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal tidak disertai dokumen yang sah;
- Bahwa hasil pengukuran pada peta laut ternyata perairan Bombana termasuk ke dalam perairan Laut Teritorial yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republic Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa barang bukti berupa ikan sejumlah 50 kg (lima puluh kilogram) Telah dilakukan lelang karena sudah mau rusak;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KMN Harapan Jaya GT 2 sudah lama dan kapal KMN Harapan Jaya GT 2 adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda kapal perikanan KMN Harapan Jaya GT 2 bertugas mengemudikan kapal, mengatur pemeliharaan peralatan kapal, menentukan arah pelayaran, menentukan titik lokasi penangkapan ikan serta melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan jenis jarring Trawls;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Patroli dari Team Kapal Polisi KP Kutilang -5005 Ditpolairut Baharkam Polri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah SUDIN BIN SUDIRMAN selaku nahkoda kapal KMN. Harapan Jaya GT 2, dimana dalam Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nahkoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda, adalah seorang dari awak kapal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



yang menjadi pimpinan tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama SUDIN BIN SUDIRMAN Nakhoda kapal KMN. Harapan Jaya GT 2 sebagai pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;**

Menimbang, bahwa konstruksi penyusunan unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari konstruksi unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya pada ayat (1) adalah bahwa **setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal**



penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dari unsur ini sifatnya alternative maka yang akan dibuktikan oleh majelis hakim adalah unsur **dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan kesengajaan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*) berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan sedangkan mengetahui (*wettens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau tindakan menggunakan alat penangkapan ikan Jenis Jaring Trawls atau Pukat Hela berpapan dilakukan Terdakwa meskipun hal tersebut diketahui dilarang oleh pemerintah yang apabila diketahui para Terdakwa pasti akan dijatuhi hukuman pidana akan tetapi Terdakwa tetap saja menggunakannya, yang artinya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan sehingga Jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang diperbolehkan dengan tetap mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, terdiri atas:

- Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
- Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
- Pukat cincin teri dengan satu kapal;
- Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
- Jaring lingkaran tanpa tali kerut.

Sedangkan API yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dilarang adalah sebagai berikut :

a. Jaring tarik terdiri atas:

- Dogol;
- Pair Seine;
- Cantrang; dan
- Lampara dasar.

b. Jaring hela terdiri atas:

- Pukat hela dasar berpalang;
- Pukat hela dasar udang;
- Pukat hela kembar berpapan;
- Pukat hela dasar dua kapal;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Pukat hela pertengahan dua kapal; dan
- Pukat ikan.
- c. Daring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. API lainnya terdiri atas muro ami API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dapat:
 - Mengancam kepunahan biota;
 - Mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - Membahayakan keselamatan pengguna.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan pada tanggal 18 Januari 2023 sampai tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa menggunakan alat penangkap ikan (API) jenis Jaring Trawls atau Pukat Hela dasar Berpapan (*otter Trawls*), yang terdiri dari tali Jaring berukuran pada sayap 3 sampai 4 Inci badan Jaring berukuran 2,5 inci kantong jarring berukuran 1 inci, Mesin Penarik Penggulung Jaring Trawls, Besi Pemberat, Bola Apung, dan Papan Ganda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau perbuatan penangkapan ikan a-quo dilakukan terdakwa dengan cara yakni awalnya Jaring Trawls diturunkan kelaut oleh terdakwa dengan Panjang sekitar 9 sampai 10 meter kemudian diturunkan papan ganda yang tersambung dengan jarring, selanjutnya kembali menurunkan tali yang tersambung dengan papan Ganda berukuran 100 m dan setelah semua diturunkan dilaut, terdakwa mulai menarik jarring trawls dengan menggunakan kapal penangkap ikan selama kurang lebih 3 sampai 4 jam dan setelah jarring akan dinaikkan tali kemudian digulung dengan menggunakan mesin, dimana dalam aktifitas penangkapan ikan tersebut terdakwa hanya melakukannya sendiri, dimana selain Terdakwa selaku nakhoda kapal perikanan KMN. Harapan Jaya GT 2 bertugas mengemudikan kapal, terdakwa mengatur pemeliharaan peralatan kapal, menentukan arah pelayaran, menentukan titik lokasi penangkapan ikan atau setidak tidaknya dalam melakukan penangkapan ikan a-quo semuanya dilakukan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau pada saat ditangkap oleh petugas Patroli dari Team Kapal Polisi KP Kutilang - 5005 Ditpolairut Baharkam Polri, ukuran alat tangkap berupa jarring Trawls yang digunakan Terdakwa berukuran Panjang 15 M (lima belas meter), dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penangkapan ikan tersebut Terdakwa berhasil memperoleh Ikan campur sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan Jaring sebagai alat penangkap ikan (API) dimana Alat Penangkapan Ikan (API) tersebut adalah Alat Penangkapan Ikan (API) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berbentuk Jaring Trawls atau Pukat Hela berpapan (*otter Trawls*) yang dilarang oleh pemerintah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa berangkat dari pantai desa Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana pada tanggal 19 Januari 2023 kemudian tiba di perairan Bombana dan melakukan penangkapan ikan di sekitar Pelabuhan Feri Kasupute;

Menimbang, bahwa kapal KMN. Harapan Jaya GT 2 sejak sampai di fishing ground pada sekitar Pukul 04.19Wita tanggal 19 Januari 2023 langsung melakukan penangkapan ikan dan ditangkap oleh petugas Patroli dari Team Kapal Polisi KP Kutilang -5005 Ditpolairut Baharkam Polri, saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Trawls pada posisi atau tepatnya pada titik koordinat 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik East);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan ahli diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau kapal KM. Kembar Jaya GT 2 yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan berada pada titik koordinat 04°47'72"N - 122°06'84"E (nol empat derajat empat puluh tujuh menit tujuh puluh dua detik North-seratus dua puluh dua derajat nol enam menit delapan puluh empat detik East) yang setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 tepatnya di depan Pelabuhan Ferry Kasipute, perairan Bombana Provinsi Sulawesi tenggara sebagai laut Teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang dan melakukan penangkapan ikan yang masuk dalam wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap **Unsur yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dibidang sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia, karena perbuatan terdakwa mengancam keberlangsungan hidup bagi sumberdaya ikan yang ada diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum meskipun majelis hakim sependapat kalau perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti akan tetapi, majelis hakim tidak sependapat tentang penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan memperhatikan Tuntutan dan Pembelaan Terdakwa, maka dengan menjunjung tinggi keadilan terhadap terdakwa perlu dijatuhi pidana badan yang lama masa pidananya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan terdakwa selain negara dirugikan, juga memiliki dampak mengganggu dan atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka terhadap terdakwa patut juga dihukum untuk membayar pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka perlu menetapkan supaya denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 50 kg (lima puluh kilogram) ikan campur yang telah dilelang seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana



terhadap barang bukti tersebut adalah bagian dari kekayaan negara yang diambil oleh terdakwa secara tidak sah atau *illegal* yang secara nyata telah merugikan Negara, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk Negara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 beserta mesin, dimana terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perikanan dan oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menghidupi keluarga Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Set Jaring Ikan Trawls, oleh karena alat bukti tersebut merupakan alat tangkap yang dilarang serta penggunaannya memiliki dampak mengganggu dan atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti berupa alat tangkap tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda oleh karena akibat dari perbuatan atau kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Surdin Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 50 Kg (lima puluh kilogram) ikan campur yang telah dilelang seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Kapal KMN Harapan Jaya GT 2 beserta mesin;

dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Set Jaring Ikan Trawls,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Frans, W. S. Pangemanan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nursinah, S.H., M.H., dan Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Sera Achmad, S.H., M.H., selaku Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmad, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H., M.H.

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Sain, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdi